

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KAMPUNG (Studi Empiris pada Distrik Sentani Kabupaten Jayapura)

Dewi Rasmi¹

dewirasmi79@gmail.com

Dr. Agustinus Salle, SE., M.Ec²

Bill J. C. Pangayow, SE., M.Si³

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine accounting issue particularly in the view of village financial management and the accountability constraints experienced by village heads in managing village finances. This research was conducted at Sentani District of Jayapura District. The number of samples was taken as much as 45 respondents-apparatus kampung. This study uses purposive sampling method by distributing questionnaires to respondents. Analytical technique using SmartPLS (Partial Least Square). The results of this study indicate that accountability in the view of village financial management and constraints in the accountability of village heads has no significant effect on village financial management.

Keywords: Accounting System, Accountability Of Village and Village Finance Management.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sudah saatnya mengambil peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah dimulai dari setiap unit desa tersebut, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud. Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tertib.

Terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang telah memberikan pengakuan keragaman pada lokalitas, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya desentralisasi dan demokrasi desa, meskipun fokus otonomi daerah masih diletakkan di Kabupaten/Kota. Secara normatif desa tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah kecamatan, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Implikasinya adalah desa berhak membuat regulasi sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten.

Dengan adanya otonomi daerah, maka seluruh provinsi, baik kota dan kabupaten dituntut untuk mengelola dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih akuntabel, transparan dan partisipatif dalam penggunaan laporan keuangan. Pengelolaan dana transfer dari APBN, tidak hanya sebatas provinsi dan kota/kabupaten, tetapi sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber, alokasi dana transfer baik dari APBN maupun yang berasal dari alokasi dana kota/kabupaten. Pengucuran anggaran akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Sesuai dengan tujuan penataan desa maka diperlukan tata kelola anggaran yang baik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Fungsi

¹ Alumni Jurusan Akuntansi FEB Uncen

² Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

³ Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

inilah yang terdapat dalam akuntansi. Apalagi dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang baik, aparatur desa dituntut secara profesional dapat memahami akuntansi dengan baik dan benar sebagai wujud pertanggungjawaban mereka terhadap dana desa yang diamanahkan oleh undang-undang.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Pengelolaan dana kampung perlu memiliki pengetahuan yang baik terhadap laporan keuangan dan tata kelola pemerintah yang baik sebagai dasar penyusunan laporan dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Musyawarah kampung perlu mengetahui mengenai pelaporan keuangan sebagai dasar untuk mengawasi pengelolaan keuangan. (Pangayow B. J., 2017). Struktur organisasi pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat desa mengemban tugas dan kewajiban pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama bidang pemerintahan dan pembangunan desa serta ketertiban.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang didalam tata cara dan prosedurnya, pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kemudian bersama Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa berkewajiban memberi keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya. Namun dalam hal ini tetap akam memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Andi Riyanto dan Fransiska Sinaga, namun yang membedakan adalah lokasi penelitian, penelitian sebelumnya, dan sampel penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntansi dalam pandangan pengelolaan keuangan kampung dapat memberikan tata kelola anggaran yang baik?
2. Apakah kendala dalam pertanggungjawaban kepala kampung terhadap pengelolaan keuangan kampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat mencapai tujuan untuk menganalisis apakah akuntansi berperan dalam pengelolaan keuangan kampung sehingga diperoleh gambaran yang sebenarnya dari akuntansi itu sendiri dilihat dari sudut pandang pengelolaan keuangan kampung dan untuk mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab terhadap suatu laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan kampung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan *agen* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat

desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparatnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.2 Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya.

Tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Selain itu, agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerahpun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Sehingga, kepentingan umum suatu daerah dapat diurus dengan lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

Prinsip otonomi nyatanya adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. (Nadir, 2013).

2.3 Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Sistem akuntansi adalah suatu pengorganisasian formulir, pencatatan, dan pelaporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau dokumen merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan hingga pengoperasian keuangan pemerintah.

Tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah: a) Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. b) Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. c) Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.4 Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007).

Penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pembangunan desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan desa bersifat multi sektoral yang menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, oleh karena itu mengharuskan agar pembangunan desa dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu. Sejalan dengan itu, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan perorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntutan emosional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa yang di maksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan yang di maksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.6 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh akuntansi dalam pandangan pengelolaan keuangan kampung dapat memberikan tata kelola anggaran yang baik

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah mengharapkan adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa (Astuti dan Yulianto 2016:13).

Sedangkan menurut Suci Indah Hanifah (2015) mengatakan proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014 karena di Desa Kepatihan pada proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya di catat ke dalam buku kas harian dan Desa Kepatihan belum menyusun buku kas umum hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis yaitu:

H1 : Akuntansi dalam pandangan pengelolaan keuangan kampung dapat memberikan tata kelola anggaran yang baik

2.6.2 Pengaruh kendala dalam pertanggungjawaban kepala kampung terhadap pengelolaan keuangan desa

Kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa di desa Kalia Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una masih terdapat kendala yaitu keterbatasan pendidikan dan tanggungjawab aparat desa karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam penggunaan anggaran dan juga kepala desa yang tidak memahami mekanisme pergeseran anggaran (Riskawati, 2016). Menurut Muhammad Ismail (2016) permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa.


Menurut Asrori (2014) dalam penelitiannya pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam melaksanakan urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bila mana kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa. Berdasarkan dari uraian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kendala dalam pertanggungjawaban kepala kampung terhadap pengelolaan keuangan desa

2.8 Model Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Kampung (X1), dan Pertanggungjawaban Kepala Kampung (X2) dan 1 variabel dependen yaitu Pengelolaan Keuangan Kampung maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber: Penulis, 2018

3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan penelitian bersifat kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat dimana terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi (independen) dan variabel yang dipengaruhi (dependen) (Sugiyono, 2007). Teknik Pengumpulan data yaitu dengan membagikan kuesioner, melakukan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data Kuantitatif berupa data yang berbentuk angka. Keberadaan data berupa kuantitatif adalah angka-angka, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat kampung yang bertempat tinggal di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Karena banyaknya jumlah populasi maka digunakan *sampling*. Teknik dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* dimana peneliti ingin mengetahui apakah dalam pengelolaan keuangan desa dengan memakai sistem akuntansi dan kendala-kendala dalam pertanggungjawaban kepala desa dalam melakukan laporan keuangan pengelolaan keuangan desa. Sehingga diperoleh 100 orang sebagai responden dalam penelitian ini.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Dependen

Variable dependen dalam penelitian ini adalah variabel (Y) adalah Pengelolaan Keuangan Kampung. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa. Variabel ini terdiri dari 20 item pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5.

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel (X1) adalah sistem akuntansi, dan variabel (X2) adalah kendala pertanggungjawaban kepala desa.

Sistem akuntansi (X1) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi pemerintahan, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Akuntansi Desa adalah suatu proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang akan disajikan dalam laporan keuangan desa. Variabel ini terdiri dari lima (5) item pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5.

Pertanggungjawaban kepala desa (X2), Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala kampung terkait pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping untuk membantu pengelolaan keuangan kampung. Variabel ini terdiri dari lima (5) item pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5.

3.4 Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* SmartPLS. Menurut (Ghozali, 2014) dalam *Sekarani (2010)* tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Sehingga model formalnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} KI &= \alpha + \beta TI + e \\ KI &= \alpha + \beta_1 PM + e \\ KI &= \alpha + \beta_2 KT + e \end{aligned}$$

Keterangan:

- KI** = Kinerja Individual
- TI** = Teknologi Informasi
- PM** = Partisipasi Manajemen
- KT** = Keahlian Teknik Pemakai
- α dan β** = Parameter yang akan di estimasi
- e** = Variabel yang tidak diteliti atau besarnya pengaruh diluar model pengganggu

3.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* SmartPLS. variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight Estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstruknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah *residual variance* dari variabel dependen.

Dalam penelitian ini, suatu hipotesis dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan jika nilai *t-statistic* lebih dari 1,96 untuk hipotesis dua ekor (*two tailed*) dan di atas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (*one tailed*) untuk pengujian hipotesis pada *alpha* 5 dan *power* 80.

4 ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Data Respoden

Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada 5 kampung (Kampung Sereh, Kampung Yahim, Kampung Ifar Besar, Kampung Yobeh dan Kampung Yoboi) di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura dengan menyebarkan kuesioner secara langsung pada masing-masing kepala kampung dan aparat-aparatur kampung lainnya. Data penelitian diumpulkan dengan menyebarkan 100 kuesioner secara langsung pada masing-masing kepala kampung dan aparat-aparatur kampung lainnya dengan pengembalian kuesioner sebanyak 45 kuesioner yang dapat diolah.

4.2 Menilai Model Strukturan (*Inner Model*)

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian melalui PLS *Alogarithm* dan menilai tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis yang dilihat dari nilai *t-statistic* melalui *Bootstrapping*. Berikut adalah hasil penilaian *model structural* yang dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
R-Square

	R-Square
Pengelolaan Keuangan Kampung	2,161

Sumber: Data Olah PLS (2017)

Tabel diatas menunjukkan nilai *R-square* sebesar 2,161, dapat diartikan bahwa sebesar 21% dari variable Pengelolaan Keuangan Kampung dapat dijelaskan oleh variabel Sistem Akuntansi dan Pertanggungjawaban Kepala Kampung. Sementara sekitar 79% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 *Path coeffision (Mean, STDEV, T-values)*

Pengujian hipotesis pada *SmartPLS* dilakukan dengan metode *Bootstrapping*. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *output pathcoefficients (Mean, STDEV, T-Values)* dan dapat dilihat dalam tabel 2 seperti berikut ini :

Tabel 2
Hasil Uji *Path coeffision (Mean, STDEV, T-values)*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
Pertanggungjwban Kepdes -> Pengelolaan Keudes	0,255	0,240	0,306	0,833	0,405
Sistem Akuntansi -> Pengelolaan Keudes	0,315	0,344	0,173	1,823	0,069


Sumber: *Smart PLS* (2017)

Hasil pengujian *bootstrapping* dengan SmartPLS dapat dikatakan signifikan jika skor *koefisien path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* harus > 1,96 untuk menilai hipotesis. Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa variable Pertanggungjawaban Kepala Kampung tidak memiliki pengaruh dengan variabel Pengelolaan Keuangan Kampung sebesar 0,405 dan variabel Sistem Akuntansi tidak memiliki pengaruh dengan variabel Pengelolaan Keuangan Kampung sebesar 0,069.

Nilai *t-statistic* untuk variabel pada *path coefficients* (*Mean, STDEV, T-Values*) menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu pertanggungjawaban kepala kampung dan Sistem Akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap variabel dependen yaitu Pengelolaan Keuangan Kampung karena seluruh variabel tidak memiliki nilai >1,96.


Dengan menggunakan PLS dapat dilihat uji PLS *Algorithm* sebagai berikut:

Gambar 2
Hasil Uji PLS Algorithm



Sumber: SmartPLS (2017)

Gambar 3
Hasil Uji Bootstrapping



Sumber: SmartPLS (2017)

Kerangka pada gambar 3 diatas dapat dinilai bahwa nilai t dari variabel Sistem Akuntansi tidak memiliki tingkat signifikan sebesar 1,954 terhadap Pengelolaan Keuangan Kampung dan

variabel Pertanggungjawaban Kepala Kampung tidak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,850 terhadap Pengelolaan Keuangan Kampung.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh akuntansi dalam pandangan pengelolaan keuangan kampung dapat memberikan tata kelola anggaran yang baik

Setelah dilakukan pengolahan data melalui perhitungan statistik untuk hipotesis pertama (H1) dengan menggunakan software SmartPLS maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Kampung di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficients* sebesar 0,315 dan nilai t-statistik Akuntansi dalam Pandangan Pengelolaan Keuangan Kampung sebesar 1,823 lebih kecil daripada nilai t-tabel 1,96 (sig=5%) yang berarti sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan kampung.

Akuntansi sebagai dasar pengelolaan keuangan kampung memberikan acuan kepada pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan kampung secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Untuk menunjang sistem dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan disemua jenjang serta kebutuhan sistem yang benar-benar mendukung dan dilakukan oleh setiap instansi dalam pelaporan keuangan, maka pemerintah daerah Kabupaten Jayapura melakukan pelatihan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

Di Papua kesiapan aparat kampung masih minim, padahal pemerintah mengharapkan segera adanya pelatihan dasar-dasar akuntansi sehingga mampu mengelolah dana kampung yang diberikan. Pemerintah Provinsi Papua mensinyalir ada penyimpangan pengelolaan keuangan kampung yang disebabkan aparat kampung belum punya penguatan manajemen. Selain itu budaya masyarakat kampung yang ada pada umumnya bahwa masyarakat dirasa masih sangat kurang dalam mengemukakan pendapat, saran dan kritik mereka dalam proses pembnagunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menyebabkan perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat banyak (Yuli Kurniawati, 2017).

4.4.2 Kendala dalam pertanggungjawaban kepala kampung terhadap pengelolaan keuangan kampung

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa variabel Pertanggungjawaban Kepala Kampung tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Kampung di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficients* sebesar 0,255 dan nilai t-statistik alokasi dana kampung pada kesejahteraan masyarakat sebesar 0,833 lebih kecil dari pada nilai t-tabel 1,96 (sig=5%) yang berarti pertanggungjawaban kepala kampung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan kampung.

Membuat laporan pertanggungjawaban merupakan kewajiban kepala desa sebagai orang yang bertanggungjawab atas keuangan desa dan juga dana ADD (Alokasi Dana Desa), hal ini dilakukan agar penggunaan dana kampung dapat dilihat apakah dana yang digunakan sudah tepat pada porsinya dan juga demi ketertiban administrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arif Widyatama, 2017) yang disebabkan aparatur kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan belum sesuai dengan ketentuan seperti kurang efektifnya pembinaan dari pemerintah kota, minimnya pengetahuan aparatur pemerintah dalam mengelola dana desa, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme, teknik sistem akuntansi serta standar akuntansi pemerintahan dan kurangnya pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam hal penyusunan laporan keuangan.

5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian tentang analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntansi dalam pandangan pengelolaan keuangan kampung dapat memberikan tata kelola anggaran yang baik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan kampung. Hal ini ditunjukkan karena kurangnya fasilitas yang memadai di kampung tersebut sehingga aparatur kampung masih mengelolah laporan keuangan secara manual, kurangnya sosialisasi sehingga aparat sulit untuk melakukan proses pelaporan dan kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh aparatur.
2. Kendala dalam pertanggungjawaban kepala kampung terhadap pengelolaan keuangan kampung tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan adanya kurang partisipasi aparatur, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki, dan kurangnya pengawasan internal karena merangkapnya kepala desa sebagai sekertaris dan bendahara, dan sekertaris desa yang merangkap sebagai bendahara kampung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat melemahkan hasil penelitain. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah peneliti hanya menggunakan subjek penelitian yang terbatas yakni sebanyak 45 orang sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subjek dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian hanya pada aparatur kampung saja, sehingga belum dapat menggambarkan pengaruh keseluruhan variabel karena banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi.

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan variabel kinerja aparatur kampung dan sistem pengendalian internal yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dan menetapkan indikator-indikator yang relevan untuk mengukur pengelolaan keuangan kampung.
2. Sebaiknya pemerintah lebih insentif dalam melakukan penyuluhan dan pelatihan terhadap kepala desa dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan saat melakukan pelaporan. Penambahan sumber daya manusia seperti sekertaris dan bendahara yang perlu didukung oleh pemerintah kabupaten jayapura dengan memfasilitasi tenaga pelatihan bagi bendahara yang diangkat untuk pemerintah kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Widyatama, L. N. (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Volume 02, No. 2.* Diambil kembali dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-journal.unair.ac.id/BAKI/article/download/4762/4000&ved=2ahUKEwjCkoik0dzYAhXDmJQKHeBfBZUQFjAAegQIDxAB&usg=AOvVaw3PERqdvSw6u2f6Jl88FreK>
- Ghozali. (2014). *Structural Equation Modeling metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS).* Semarang: Universitas Ponegoro.
- Nadir, S. (2013). *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa.* Diambil kembali dari https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/1621/1573&ved=2ahUKEwi5n_CqdzYAhUCNrwKHXYDTMQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw0jJdJelMg5NP87LWnVIfg7
- Pangayow, B. J. (2017). *Gap Ekspektasi Kualitas Laporan Keuangan Kampung antara Pengelola Keuangan dan Masyarakat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.*
- Sugiono. (2003). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa